



Belajar Ibadah #07

Syarat Shalat, Bersih dari Najis

Suci dari najis pada badan, pakaian, dan tempat shalat adalah syarat sahnya shalat. Hal ini berdasarkan pendapat jumhur ulama, termasuk di dalamnya ulama Syafi'iyah. Lihat Mulakhash Fiqh Al-'Ibadaat, hlm. 179.

Dalil yang menunjukkan perintah harus bersuci dari najis adalah empat dalil berikut. Pertama, firman Allah Ta'ala,

وَتِيَابِكُمْ فَطَهِّرُوا

“Dan pakaianmu bersihkanlah.” (QS. Al-Mudatstsir: 4)

Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melewati salah satu sudut kota Madinah atau Makkah, lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang diazab di kubur. Beliau pun bersabda,

يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ

“Mereka berdua disiksa. Mereka menganggap bahwa itu bukan perkara besar, namun sesungguhnya itu perkara besar. Orang yang pertama disiksa karena tidak menutupi diri ketika kencing. Adapun orang yang kedua disiksa karena suka mengadu domba.” (HR. Bukhari, no. 216 dan Muslim, no. 292).

Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa bermuamalah dengan orang Yahudi, bahkan ketika beliau meninggal dunia, Aisyah radhiyallahu 'anha mengatakan bahwa ketika itu baju besi beliau tergeletak di tempat orang Yahudi untuk membeli makanan gandum sebanyak 30 sho'. (Shahih Bukhari, 3:1068)

Imam Syafi'i dan Al Baihaqi mengatakan bahwa orang Yahudi tersebut bernama Abusy Syahm. (Fath Al-Bari, 5:140)

Dari hadits ini, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan,

وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ مُعَامَلَةِ الْكُفَّارِ
فِيمَا لَمْ يَتَحَقَّقْ تَحْرِيمُ عَيْنِ الْمُتَعَامِلِ
فِيهِ وَعَدَمُ الْإِعْتِبَارِ بِفَسَادِ مُعْتَقَدِهِمْ
وَمُعَامَلَاتِهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ

“Dalam hadits ini terdapat pelajaran tentang bolehnya bermuamalah dengan orang kafir selama belum terbukti keharamannya dan tidak terpengaruh akidah mereka yang rusak, juga boleh bergabung dalam muamalah antara mereka.” (Fath Al-Bari, 5:141)

Referensi: *Fiqh As-Sirah*. Cetakan Tahun 1424 H. Prof. Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Penerbit Dar At-Tadmuriyyah.

هُوَ الْفَقْرُ؟ قُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ .
قَالَ : إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى الْقَلْبِ ، وَالْفَقْرُ
فَقْرُ الْقَلْبِ

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata padaku, “Wahai Abu Dzar, apakah engkau memandang bahwa banyaknya harta itulah yang disebut kaya (ghoni)?” “Betul,” jawab Abu Dzar. Beliau bertanya lagi, “Apakah engkau memandang bahwa sedikitnya harta itu berarti fakir?” “Betul,” Abu Dzar menjawab dengan jawaban serupa. Lantas beliau pun bersabda, “Sesungguhnya yang namanya kaya (ghoni) adalah kayanya hati (hati yang selalu merasa cukup). Sedangkan fakir adalah fakirnya hati (hati yang selalu merasa tidak puas).” (HR. Ibnu Hibban. Syaikh Syu'aib Al Arnauth berkata bahwa sanad hadits ini shahih sesuai syarat Muslim)

Keempat belas: Boleh interaksi dengan orang kafir dalam hal duniawi, misalnya belajar ilmu dunia dari mereka hingga jual beli dan urusan upah. Karena dalam kisah hijrah ini Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengupahi orang kafir 'Abdullah bin 'Ariqath Al-Du'ali sebagai penunjuk jalan.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ، فَدَعِيَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا
أَذْبَرَتْ، فَأَغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي.

“Jika datang haidh, maka tinggalkanlah shalat. Namun jika sudah selesai, mandilah dengan membersihkan bekas darah lalu shalat.” (HR. Bukhari, no. 226 dan Muslim, no. 333)

Dalil yang menunjukkan harus membersihkan tempat shalat dari najis adalah hadits Arab Badui ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyuruh menyiram air pada bekas kencingnya di masjid, beliau bersabda,

صَبُّوا عَلَيْهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ

“Siramkanlah sewadah air pada bekas kencingnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Macam-Macam Najis

1. Kencing dan kotoran manusia, kencing hewan dan kotorannya kecuali kencing dan kotoran dari hewan yang halal dimakan.
2. Darah yang mengalir.
3. Bangkai. Yang dikecualikan dari bangkai yang najis adalah bangkai ikan dan semua hewan yang asalnya hidup di air, begitu pula bangkai belalang. Begitu pula yang tidak termasuk bangkai najis adalah bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir, seperti lalat, nyamuk, kutu, dan kumbang. Contoh lainnya adalah ulat yang muncul dari makanan

(seperti ulat pada buah-buahan), ulat tersebut tidak menajiskan makanan.

4. Bagian yang terpisah dari tubuh hewan ketika hidup.
5. Zat yang memabukkan (khamar).
6. Anjing dan babi.
7. Muntah.
8. Air dari bisul juga termasuk najis, ini disamakan dengan darah yang dibahas sebelumnya.

Najis yang dimaafkan

1. Percikan kencing yang sedikit (yang sulit dihindari) baik yang terkena badan, pakaian, atau suatu tempat.
2. Sedikit dari darah dan muntah; kecuali jika itu atas kesengajaan manusia, maka tidaklah dimaafkan. Sebagaimana dimaafkan pula darah luka dan nanahnya walaupun banyak, dengan syarat itu keluar dengan sendirinya bukan disengaja.
3. Kencing hewan dan kotorannya yang terkena biji-bijian ketika hewan tersebut menginjaknya; begitu pula kotoran ternak dan kencingnya ketika susunya diperah selama tidak banyak yang dapat merubah air susunya; atau najis dari hewan yang diperah yang jatuh pada susu ketika diperah.
4. Kotoran ikan selama tidak merubah air; kotoran burung di tempat yang sering disinggahinya karena sulit dihindari.
5. Darah yang terkena pakaian jagal; namun kalau darah tersebut banyak

tidaklah dimaafkan. Begitu pula yang dimaafkan adalah darah yang menempel pada daging.

6. Mulut bayi yang tercampur dengan muntahnya ketika dia disusukan oleh ibunya.
7. Air liur dari orang yang tidur yang keluar dari dalam perut pada orang yang biasa seperti itu.
8. Lumpur di jalan yang terkena pakaian seseorang walaupun yakin di situ terdapat najis, karena sulit dihindari sehingga dimaafkan.
9. Bangkai dari hewan yang darahnya tidak mengalir yang jatuh pada cairan seperti lalat, nyamuk, semut dengan syarat jatuh dengan sendirinya, tidak sampai merubah cairan tersebut.

Faedah Sirah Nabi:

Pelajaran dari Hijrah Nabi (Serial #05):

Kiat Hidup Bahagia dan Bermuamalah dengan Orang Kafir

Ketiga belas: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan sahabatnya tinggal selama tiga hari di gua. Gua itu berarti suatu rongga sempit yang berada di sebuah gunung, gelap, kotor, seram, tempat sarang

hewan-hewan berbisa dan serangga. Namun, di tempat itulah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tinggal selama tiga hari.

Namun ada yang hidup di istana mewah tetapi tidak tenang dan tentram. Karena letak bahagia sejati adalah iman di hati.

Para salaf mengatakan,

لَوْ يَعْلَمُ الْمُلُوكُ وَأَبْنَاءُ الْمُلُوكِ مَا نَحْنُ فِيهِ لَجَلِدُونَا عَلَيْهِ بِالسُّيُوفِ

“Seandainya para raja dan pangeran itu mengetahui kenikmatan yang ada di hati kami ini, tentu mereka akan menyiksa kami dengan pedang.”

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

“Kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia. Namun kaya (ghina) adalah hati yang selalu merasa cukup.” (HR. Bukhari, no. 6446 dan Muslim, no. 1051)

Dalam riwayat Ibnu Hibban, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberi nasehat berharga kepada sahabat Abu Dzar. Abu Dzar radhiyallahu 'anhu berkata,

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا ذَرٍّ أَتَرَى كَثْرَةَ الْمَالِ هُوَ الْغِنَى ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : وَتَرَى قِلَّةَ الْمَالِ